



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm);**
Tempat lahir : Lubuk Karet;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/31 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 195/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 195/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 195/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2021 No. Reg. Perk: PDM-638/BA/06/2021, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm)** bersalah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu.
 - 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit.**Digunakan dalam perkara Terdakwa ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm).**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-638/BA/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Afdling I, Blok 1254, PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo, Kab.Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertemu dengan saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) di salon pada Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, lalu saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di PTPN VII Betung Krawo dan kami sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu Saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkat buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) dan Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datanglah saksi PONIRAN Bin GIMAN bersama saksi SUROSO Bin KROMO IJAN (Alm) langsung mengejar Terdakwa yang saat itu berada di rawa-rawa. Selanjutnya saksi PONIRAN Bin GIMAN bersama saksi SUROSO Bin KROMO IJAN (Alm) berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) berhasil melarikan diri. Pada saat itu juga ditemukan barang bukti 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di tkp, lalu saksi SUROSO Bin KROMO IJAN (Alm) langsung menelpon saksi H. PARNO Bin SUKIMIN (Alm). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Betung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan pelaku Lainnya tidak memiliki izin dari PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit tersebut.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm), PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengalami kerugian senilai Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. H. PARNO Bin SUKIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa pelaku pencuriannya ada 6 (enam) orang dan termasuk Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh saksi sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa cara para pelaku mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di rawa-rawa yang masih berada di areal PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dan buah sawit tersebut hendak diangkut menggunakan perahu yang telah disiapkan tetapi saat itu saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di rawa-rawa sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan saksi juga menemukan 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi ke Polsek Betung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai Terdakwa hanya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
2. SUROSU Bin KROMO IJAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa pelaku pencuriannya ada 6 (enam) orang dan termasuk Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh saksi sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa cara para pelaku mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di rawa-rawa yang masih berada di areal PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dan buah sawit tersebut hendak diangkut menggunakan perahu yang telah disiapkan tetapi saat itu saksi telah berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di rawa-rawa sedangkan 5 (lima) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan saksi juga menemukan 63 (enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi ke Polsek Betung;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai Terdakwa hanya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
3. ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pelaku pencuriannya adalah saksi dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di salon pada Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dan kami sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu saksi langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu bertemu dengan Terdakwa di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkut buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datanglah satpam dari PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo pada saat itu, Terdakwa pun ditangkap sedangkan saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai Terdakwa hanya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencuriannya adalah saksi ALAM dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di salon pada Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi ALAM langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo, saksi ALAM dan Terdakwa sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu saksi ALAM langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALAM berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu bertemu dengan Terdakwa di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi ALAM langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkat buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi ALAM dan Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datanglah satpam dari PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo pada saat itu, Terdakwa pun ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb atas nama Terdakwa SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah perahu;
- 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin. Pelaku pencuriannya adalah saksi ALAM dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo. Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di salon pada Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi ALAM langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo, saksi ALAM dan Terdakwa sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu saksi ALAM

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALAM berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu bertemu dengan Terdakwa di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi ALAM langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkut buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi ALAM dan Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datanglah satpam dari PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo pada saat itu, Terdakwa pun ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ALAM, PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin. Pelaku pencuriannya adalah saksi ALAM dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo. Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di salon pada Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi ALAM langsung mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo, saksi ALAM dan Terdakwa sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu saksi ALAM langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALAM berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu bertemu dengan Terdakwa di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi ALAM langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkut buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi ALAM dan Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datangnya satpam dari PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo pada saat itu, Terdakwa pun ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ALAM, PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin. Pelaku pencuriannya adalah saksi ALAM dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo. Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.40 wib di Afdling I blok 1254 PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo Kabupaten Banyuasin. Pelaku pencuriannya adalah saksi ALAM dan Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo. Bahwa Terdakwa dan saksi ALAM mengambil 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit milik PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di salon pada Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin lalu saksi ALAM langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo, saksi ALAM dan Terdakwa sepakat nanti hasil curian akan dibagi rata. Setelah itu saksi ALAM langsung pulang guna mempersiapkan alat untuk pencurian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALAM berangkat sendiri menuju ke perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) buah dodos. Setelah itu bertemu dengan Terdakwa di bawah jerambah besi pada perkebunan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo dengan membawa 1 (satu) unit perahu. Selanjutnya saksi ALAM langsung bertugas memanen buah sawit dari batangnya, lalu Terdakwa bertugas mengangkut buah sawit yang telah jatuh untuk dikumpulkan ke rawa-rawa untuk dibawa menggunakan perahu. Pada saat saksi ALAM dan Terdakwa sedang memindahkan buah hasil curian tersebut datanglah satpam dari

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo pada saat itu, Terdakwa pun ditangkap sedangkan saksi ALAM berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah perahu;
- 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN VII Unit Usaha Betung Krawo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANDI MAHESA Bin HAMZAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu;
 - 63 (enam puluh tiga) tandan buah sawit;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ALAM Alias BAHADUR Bin AWI (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami: **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGEWINA, S.H.** dan **AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUWARMAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **RONALD REGIANTO, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGEWINA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H., M.H.